



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN TAMBAHAN PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis penawaran dapat dilakukan penambahan persyaratan dengan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b. bahwa untuk penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengajukan persyaratan tambahan pengadaan barang jasa konstruksi melalui penyedia di Kabupaten Bogor dan telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai Surat Nomor 821/1777/PBJ tanggal 1 April 2020 perihal Jawaban atas Permohonan Persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yang menyatakan bahwa penambahan persyaratan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);

11. Peraturan....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN TAMBAHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
4. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
5. Penyedia Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut Penyedia, adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

7. Dokumen....

7. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disebut K3, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
9. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat SMKK, adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pada setiap Pekerjaan Konstruksi.
10. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.
12. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat SMKK, adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pada setiap Pekerjaan Konstruksi.
13. Rencana Keselamatan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat RKK, adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak suatu Pekerjaan Konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia dan disetujui oleh pengguna jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan konstruksi.
14. Kerja Sama Operasi, yang selanjutnya disingkat KSO, adalah kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

BAB II

PERSYARATAN TAMBAHAN TEKNIS PENAWARAN DAN PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

Bagian Kesatu

Persyaratan Teknis Penawaran

Pasal 3

- (1) Persyaratan Teknis Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia di Daerah adalah sebagai berikut:

a. dokumen....

- a. dokumen penawaran yang diminta, sesuai dengan yang terdapat pada Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - b. pekerjaan utama yang diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan;
 - c. memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - d. memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - e. bagian pekerjaan yang disubkontrakkan; dan
 - f. RKK.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menambahkan persyaratan tambahan lainnya, antara lain:
- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b. peralatan pendukung;
 - c. personel;
 - d. persyaratan SMK;
 - e. struktur organisasi proyek;
 - f. surat pernyataan;
 - g. surat dukungan; dan
 - h. persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup pekerjaan.

Bagian Kedua

Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pasal 4

- (1) Persyaratan kualifikasi penyedia pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia di Daerah adalah sebagai berikut:
- a. peserta yang melakukan KSO:
 - 1. formulir kualifikasi dan Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh anggota KSO, kecuali *leadfirm* KSO mengisi data kualifikasi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - 2. jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga)/5 (lima), dipilih sesuai dengan kompleksitas pekerjaan perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan
 - 3. *leadfirm* KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus).
 - b. peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - c. memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU);
 - d. untuk....

- d. untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD);
 - e. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar;
 - f. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan);
 - g. memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - h. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - i. pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir;
 - j. memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);
 - k. memiliki paling kurang:
 - 1. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang dipersyaratkan (untuk usaha kecil);
 - 2. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA) Muda yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang dipersyaratkan (untuk usaha menengah); dan
 - 3. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA) Madya yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang dipersyaratkan (untuk usaha besar).
 - 1. memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total HPS, yang disertai dengan laporan keuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha menengah dan besar). Khusus untuk usaha besar, laporan keuangan wajib telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menambahkan persyaratan tambahan lainnya, antara lain:
- a. permodalan; dan
 - b. persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup pekerjaan.

Pasal 5

Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam KAK.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 April 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 14 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



R. IRWAN PURNAWAN